BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Artinya Peradilan Agama adalah merupakan salah satu di antara tiga peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.[1]

Salah satu dalil tentang Peradilan Agama dapat dilihat dalam firman Allah SWT. Q. S. An-Nisa/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".[2]

Ayat ini merupakan akan ayat yang menerangkan tentang perbuatan baik dan menyampaikan amanat kepada manusia. Sayid Qutub dalam tafsirnya *Fi*

---

[1] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 5-6.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Diponegoro, 2008), 69.

Dlilail Qur'an memasukkan ayat ini dalam tema peraturan pokok kehidupan umat Islam.[3]

Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal itu menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah satuan (unit) penyelenggara Peradilan Agama.[4]

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.[5]

Pada kehidupan masyarakat pasti ada permasalahan selalu timbul pro-kontra yang tak jarang bisa menjadi persengketaan di antara keduanya. Sama halnya di dalam keluarga pasti ada masalah pertikaian di antara suami dan istri, sehingga menimbulkan masalah dan bisa berakibat perceraian. Perceraian atau talak adalah melepaskannya ikatan dengan menggunakan bahasa tertentu.[6] Hal ini muncul karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi seperti hak dan kewajiban. Jika beberapa unsur tidak terpenuhi dalam perkawinan maka kehidupan keluarga tidak akan berjalan dengan baik.[7]

---

[3] Sayid Qutub, *Tafsir Fi Dilail Qur'an*, (Beirut: Daar asy-Syuruq, 1992), 685.

[4] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia,* (Bandung: PT Remaja, 1997), 36.

[5] Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa,* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 84.

[6] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madhahibi al-Arba'ah,* (Mesir: 1989), 278.

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 135.

Pengadilan merupakan salah satu tempat untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi di keluarga untuk menemukan titik kebenarannya, dan juga di Pengadilan ini merupakan tempat di mana orang–orang yang ingin mendapatkan keadilan. Oleh karena itu hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Maka sangat penting untuk kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir di saat persidangan.

Agar parak pihak hadir saat persidangan, maka perlu pemanggilan kepada keduanya. Sedangkan yang melakukan tugas pemanggilan ini adalah Juru Sita atau Juru Sita Pengganti. Juru Sita adalah petugas Pengadilan yang harus ada pada setiap Pengadilan. Juru diartikan sebagai orang yang pandai dalam suatu pekerjaan tang memerlukan latihan, kecakapan dan kecermatan.[8] Pemanggilan para pihak harus dilakukan secara patut dan resmi. Pemanggilan secara patut dan resmi adalah sebagai berikut, sebagaimana di atur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

1. Panggilan sidang dilakukan oleh Juru Sita atau Juri Sita Pengganti dengan menggunakan surat (*relaas)* panggilan sidang. Panggilan kepada tergugat harus disertai salinan gugatan.
2. Panggilan disampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum sidang.
3. Panggilan disampaikan kepada orang yang bersangkutan ditempat tinggalnya atau kediamannya. Apabila Juru Sita tidak bisa menemui yang di panggil, panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah tempat

[8] Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 482.

kediaman yang dipanggil kemudian kepala desa/lurah wajib menyampaikan kepada yang dipanggil.

4. Apabila orang yang dipanggil sudah meninggal dunia, panggilan disampaikan kepada ahli waris.
5. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggal atau tempat kediamannya, pemanggilan dilakukan dengan cara lain. Pemanggilan dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara panggilan pertama dengan panggilan kedua dan panggilan kedua dengan pelaksanaan hari sidang sekurang-kurang 3 (tiga) bulan. Panggilan ditempel di papan pengumuman pengadilan bersama salinan gugatan/ permohonan dan mengumumkan melalui media massa.
6. Panggilan bagi pihak yang berada di luar negeri panggilan disampaikan melalui perwakilan Indonesia setempat dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan sebelum persidangan.

Panggilan kepada para pihak yang berperkara harus dilakukan dengan teliti, cermat, hati-hati, dan waspada karena ketidakhadiran para pihak akan mengakibatkan konsekuensi yang berat bagi masing-masing pihak.[9]

Terkadang apabila terjadi pertikaian antara pasangan suami istri salah satu pihak ada yang pergi meninggalkan rumah selama bertahun-tahun lamanya tanpa diketahui di mana ia berada. Ada juga yang meninggalkan rumah sebelum terjadi pertikaian tersebut tanpa diketahui keberadaan alamatnya. Maka apabila terjadi

[9] Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018), 118-119.

kasus yang seperti ini maka satu dari para pihak tersebut alamatnya tidak diketahui dimana ia berada atau tempat diamnya.

Wahbah Zuhaily memberikan pengertian bahwa orang yang gaib adalah orang yang tidak dapat ditemukan atau dengan kata lain hilang, serta tidak diketahui apakah ia masih hidup ataukah telah mati sehingga tidak dapat dipastikan kedatangannya kembali ataupun kuburan jika ia telah mari.[10]Firman Allah Q.S Al-Ma'idah/5: 109.

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

"(Ingatlah), hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul lalu Allah bertanya (kepada mereka): "Apa jawaban kaummu terhadap (seruan)mu?". Para rasul menjawab: "Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu); sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara yang gaib".[11]

Maka dari itu, orang yang gaib tetap akan mendapatkan panggilan, tetapi dengan cara lain. Perkara perceraian untuk pihak yang gaib (alamat tidak jelas), telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975: tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa

1. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada

[10] Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, *Juz 7* (Libanon: Dar al-Fikr, 2008), 609.

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Diponegoro, 2008), 100.

papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Mengingat perkara perceraian ini menyangkut tentang hak dan kewajibannya serta mempunyai akibat hukum, maka sangatlah rugi jika tidak hadir di saat persidangan di Pengadilan Agama untuk membela hak-haknya. Hal yang sering terjadi adalah seseorang dapat bebas dari kewajibannya jika salah satu pihak tidak menghadiri persidangan.

Berdasarkan pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, panggilan terhadap tergugat/termohon yang tidak di ketahui alamatnya di panggil dengan cara yaitu:

1. Menempelkan gugatan/permohonan pada papan pengumuman pengadilan.
2. Mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lainnya yang di tetapkan oleh ketua pengadilan.

Pada Pengadilan Agama Martapura Juru Sita nya pernah menangani perkara pemanggilan gaib, bahkan perkara pemanggilan gaib ini sering terjadi di saat ada perkara, dan pada saat pemanggilan oleh Juru Sita rata-rata tidak berhasil artinya kemungkinan sangat kecil berhasil pada saat pemanggilan gaib tersebut, dan perkara yang banyak tentang pemanggilan gaib ini yaitu perkara perceraian.

Pengumuman panggilan gaib di Pengadilan Agama Martapura melalui surat kabar jarang sekali terjadi karena tingginya biaya, sebagai gantinya Pengadilan Agama Martapura hanya menggunakan pemanggilan melalui radio Al-Karomah dan juga Pemerintah Daerah. Akibat keterbatasan pemanggilan tersebut banyak dari para pihak yang berperkara kemudian tidak hadir di saat persidangan. Selain itu Penyiaran melalui radio tidak menjangkau wilayah luar untuk daerah Kalimantan Selatan, artinya sinyal atau pemberitahuan hanya di sekitar Kabupaten Banjar atau Banjarmasin sekitarnya.[12]

Melihat pada Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di mana pada saat dulu memang banyak orang menggunakan radio karena media masa yang satu ini populer bagi warga negara terutama masyarakat yang ada di kalimantan selatan ini untuk memperoleh informasi, namun melihat di zaman sekarang radio nampaknya sudah mulai berkurang bahkan jarang di pakai oleh masyarakat untuk mencari informasi, saat ini untuk mencari informasi orang-orang banyak menggunakan media lain seperti televisi dan smartphone yang dilengkapi dengan teknologi yang canggih, ini sering terjadi di masyarakat kita pada saat ini. Di mana orang-orang lebih mengutamakan televisi dan smartphone

[12] Akhmad Isro, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 22 desember 2020.

untuk mencari informasi dari pada radio. Radio hanya digunakan untuk mendengarkan musik dan keperluan komersial, hal ini menjadi problem karena keterbatasannya pemanggilan gaib tersebut sehingga pemanggilan tersebut tidak sampai kepada tergugat.

Dari permasalahan dan fenomena di atas maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang problematika pemanggilan gaib, maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian ini yaitu **"Problematika Pemanggilan Gaib Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Martapura".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran problematika pemanggilan gaib perkara perceraian di Pengadilan Agama Martapura?
2. Apa upaya-upaya yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Martapura dalam mengatasi problematika pemanggilan gaib perkara perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran problematika pemanggilan gaib perkara perceraian di Pengadilan Agama Martapura.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Martapura dalam mengatasi problematika pemanggilan gaib perkara perceraian.

D. Signifikansi Penelitian

Sebagai syarat kelulusan untuk mencapai gelar (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, maka penulis mengharapkan baik sekarang maupun masa akan datang nanti hasil penelitian ini berguna dan juga dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pemanggilan perkara gaib di Pengadilan Agama untuk dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi peneliti, agar dapat mengetahui bagaimana gambaran problematika pemanggilan gaib dalam perkara perceraian.

   b. Bagi mahasiswa, untuk menambah ilmu pengetahuan dalam ke pengadilan mengenai pemanggilan gaib perkara perceraian.

   c. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau bahan rujukan, sumbangan pemikiran dari penulis untuk yang membacanya ataupun penelitian selanjutnya yang ada kaitannya tentang pemanggilan gaib di Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih terfokus kajian ini maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Problematika adalah masalah atau persoalan.[13] Jadi problematika yang dimaksud pada penelitian ini adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan mejadi terhambat dan tidak maksimal. Problematika dalam penelitian ini ialah permasalahan terkait pemanggilan gaib di Pengadilan Agama Martapura.
2. Perceraian ialah seseorang suami melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.[14] Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perceraian yang tidak terbatas pada perkara cerai talak saja melainkan juga cerai gugat.
3. Pemanggilan gaib adalah pemanggilan terhadap tergugat ataupun termohon yang alamatnya tidak diketahui dengan pasti di seluruh wilayah Indonesia.[15] Adapun pemanggilan gaib yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemanggilan kepada para pihak yang berperkara yang tidak diketahui di mana keberadaannya dan tidak diketahui sebab-sebabnya, sehingga disebut dengan gaib.

---

[13] Jhon M. Ecshols, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), 440.

[14] Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[15] Jamaluddin T, "Efektivitas Pemanggilan Gaib Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 3, No. 1 Januari (2018), 7.

F. Kajian Pustaka

Fadlin dalam skripsinya yang berjudul "Problematika Ke Juru Sitaan Dalam Menangani Perkara pada Kantor Pengadilan Agama Sunggumiasa Gowa (Studi terhadap pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)", hanya menguraikan tentang pelaksanaan keJuru Sitaan berdasarkan Undang-Undangdan problematika ke Juru Sitaan dalam menangani perkara berdasarkan ketentuan pasal 103 Undang-UndangRI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang hanya terfokus kepada masyarakat umum dalam memberikan pelayanan keadilan dan fokus pada peningkatan maupun percepatan penyelesaian perkara yang ditangani tenaga keJuru Sitaan.[16] Kemiripan penelitian ini dengan apa yang akan penulis teliti terletak pada permasalahan Juru Sita, akan tetapi penulis akan meneliti terkait permasalahan pemanggilan gaib yang kurang efektif. Perbedaan paling utama dalam penelitian ini terletak pada fokus masalah penulis terkait pemanggilan gaib sedangkan Fadlin hanya pada masalah Juru Sita secara umum.

Muhammad Ais Setiawan dalam skripsi nya yang berjudul "Peran Juru Sita Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bangil Kebupaten Pasuruan", hanya menguraikan tentang bagaimana upaya Juru Sita menghadirkan tergugat untuk hadir di saat persidangan, karena banyak sebab-sebab para pihak di saat itu tidak hadir di persidangan. Tergugat merasa takut untuk datang ke Pengadilan, karena ketidakpahaman tergugat terhadap maksud

---

[16] Fadlin, "Problematika KeJuru Sitaan Dalam Menangani Perkara pada Kantor Pengadilan Agama Sunggumiasa Gowa (Studi terhadap pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)", (2014), 70.

surat panggilan yang di bayangkan kepala nya.[17] Skripsi ini berfokus pada problematika pemanggilan para pihak yang tidak hadir sehingga meneliti upaya Juru Sita dalam pemanggilan para pihak, sedangkan penulis berfokus kepada problematika pemanggilan gaib oleh Juru Sita yang dinilai kurang terwujud. Inilah yang membedakan antara penelitian penulis dengan Ais Setiawan bahwa fokus penelitian penulis pada pemanggilan gaib saja tidak problematika secara umum. Selain itu perbedaan lokasi penelitian juga akan menjadi faktor pembeda, karena setiap daerah memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda pula.

M. Jauhar Fuady dalam skripsinya yang berjudul "Praktik Penyampaian Relas Panggilan Oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti Di Pengadilan Agama Pelaihari". Penelitian ini lebih Mengkhususkan terhadap Penyampaian Relas oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti di Pengadilan Agama Pelaihari. Dan bagaimana para Juru Sita dan Juru Sita pengganti menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan.[18] Penelitian ini hanya meneliti terkait peran Juru Sita dan apa saja kendala yang dihadapi di lapangan. Mirip dengan apa yang akan penulis teliti hanya saja penulis akan meneliti problematika pemanggilan gaib oleh Juru Sita yang fokus peneliti ialah di Pengadilan Agama Martapura.

M. Nor Qalbi dalam skripsi nya yang berjudul "Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak Pada Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Sampit". Penelitian ini lebih mengkhususkan kepada pemanggilan saat mediasi, penerapan untuk

---

[17] Muhammad Ais Setiawan, "Peran Juru Sita Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bangil Kebupaten Pasuruan", (2014).

[18] M. Jauhar Fuady, "Praktik Penyampaian Relas Panggilan Oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti Di Pengadilan Agama Pelaihari", (2009), 64.

pemanggilan itu dilakukan pada saat kedua belah pihak hadir dan juga tujuan untuk mempercepat proses, sederhana dan biaya ringan.[19] Selain lokasi penelitian yang berbeda, karena berbedanya lokasi penelitian akan mempengaruhi perbedaan penelitian karena faktor sosial masyarakat yang berbeda serta geografis lokasi penelitian. Selain itu hal yang penelitian ini fokus kepada pemanggilan pada saat mediasi, sedangkan penulis pemanggilan gaib oleh Juru Sita.

Dari uraian di atas tentu dapat dilihat bahwa penelitian mengenai Problematika Pemanggilan Gaib perkara Perceraian di Pengadilan Agama Martapura belum pernah dilakukan. Dari beberapa uraian di atas yang menjadi perbedaannya ialah Problematika pemanggilan gaib perkara perceraian tersebut. Seperti skripsi Muhammad Ais Setiawan hanya membahas tentang Peran Juru Sita dan upaya menghadirkan tergugat, bukan tentang Problematika dalam panggilan gaib perkara perceraian di Pengadilan Agama Martapura.

[19] M. Nor Qalbi, "Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak Pada Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sampit", (2017), 92.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat penting untuk memperjelas dan memberi gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan, dan untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahaminya. Adapun sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori. Pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Adapun teori yang akan penulis gunakan nantinya ialah teori-teori tentang pemanggilan yang meliputi pengertian, dasar hukum pemanggilan, tujuan pemanggilan, para pihak, pemanggilan gaib, serta tugas pokok dan fungsi dari Juru Sita.

BAB III Metode penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data penelitian menggunakan beberapa teori yang digunakan.

BAB V Penutup yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang akan penulis berikan terkait penelitian.